



SALINAN

BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN  
DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri Nomor 901/030/418.97/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Permohonan perubahan gaji, tunjangan untuk Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PDP Margomulyo Kabupaten Kediri, Berita Acara Nomor 500/4579/418.06/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Rapat Pembinaan dan Evaluasi tentang Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo dan Nota Dinas dari Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Nomor 500/4776/418.06/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Laporan Rapat Pembinaan, evaluasi tentang Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Margomulyo Kabupaten Kediri serta surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Oktober 2022, Nomor KP.11.3\_4/418.06/X/2022 perihal Tindak Lanjut Usulan Permohonan Perubahan Penghasilan PDP. Margomulyo, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan perlu menetapkan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI SERTA PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO KABUPATEN KEDIRI.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut PD. Perkebunan Margomulyo adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PD. Margomulyo.

6. Direksi adalah organ PD. Perkebunan Margomulyo yang bertanggung jawab atas Perkebunan Margomulyo untuk kepentingan dan tujuan PD. Perkebunan Margomulyo serta mewakili tujuan PD. Perkebunan Margomulyo baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Pegawai adalah Pegawai tetap PD. Perkebunan Margomulyo.
8. Penghasilan adalah Gaji ditambah tunjangan lainnya.
9. Gaji adalah gaji pokok Pegawai PD. Perkebunan Margomulyo.
10. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas PD. Perkebunan Margomulyo.
11. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai PD. Perkebunan Margomulyo.
12. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan / atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai PD. Perkebunan Margomulyo dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai PD. Perkebunan Margomulyo apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
14. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai PD. Perkebunan Margomulyo apabila terjadi peningkatan kinerja PD. Perkebunan Margomulyo, klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha serta laporan keuangan PD. Perkebunan Margomulyo.
15. Penghargaan jangka panjang (*Long Term Incentive/LTI*) adalah salah satu bentuk tantiem yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai PD. Perkebunan Margomulyo.
16. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
17. Tahun Takwin adalah tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

## BAB II PENGHASILAN

### Bagian Kesatu Penghasilan Dewan Pengawas

#### Pasal 2

Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

#### Pasal 3

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% ( Empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% ( Tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% ( Tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

#### Pasal 4

Selain honorarium, Dewan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

### Bagian Kedua Penghasilan dan Hak – Hak Direksi

#### Pasal 5

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
  - b. Direktur paling banyak 80% ( delapan puluh per seratus ) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan isteri/ suami;
  - b. Tunjangan anak;
  - c. Tunjangan kemahalan;
  - d. Tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan jabatan besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok;
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PD. Perkebunan Margomulyo.

- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Direksi mendapat fasilitas sebagai berikut :
- a. Perawatan / tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan keuangan PD. Perkebunan Margomulyo.
  - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti uang sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. Perkebunan Margomulyo.
  - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan PD. Perkebunan Margomulyo.
  - d. Setiap bulan pada Direksi Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok sebulan.

### Bagian Ketiga

#### Tunjangan, Jasa Produksi dan Penghargaan Pegawai

#### Pasal 7

- (1) gaji pokok Pegawai ditetapkan dengan peraturan PD. Perkebunan Margomulyo setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) selain gaji pokok, pegawai dapat diberikan :
  - a. tunjangan suami/ istri;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan jabatan;
  - d. tunjangan kesehatan;
  - e. tunjangan kemahalan; dan
  - f. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan PD. Perkebunan Margomulyo dan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 8

apabila setiap tahun setelah tutup buku PD. Perkebunan Margomulyo memperoleh keuntungan kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

## Pasal 9

- (1) Direksi dapat memberikan hadiah kepada pegawai yang :
- a. mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata - rata baik;
  - b. telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PD. Perkebunan Margomulyo sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain;
  - c. akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direksi sesuai kemampuan keuangan PD. Perkebunan Margomulyo.

BAB III  
PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal, 25 - 10 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal, 25 - 10 - 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010